



Penegakan Hukum Atas Kekerasan Pada Siswa (Studi Kasus di Lingkungan Sekolah Kota Medan)

Law Enforcement Of Student Violence (Case Study In School Of Medan City)

Ismayani^{1*}, Ali Mukti Tanjung²

^{1,2}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author*: ismayani2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas kekerasan pada siswa (Studi Kasus di kecamatan Medan Denai Kota Medan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research), dimana penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Subjek penelitiannya adalah siswa-siswa yang bersekolah di sekitaran Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Bentuk-bentuk kekerasan sesama siswa yaitu mengolok-olok, memukul, mencubit, berteriak/membentak didepan umum, berbicara keras, mempermalukan siswa lainnya, dan saling menyalahkan. (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada siswa yaitu faktor lingkungan teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan sekolah dan faktor lingkungan keluarga. (3) Upaya pencegahan kekerasan terhadap siswa melalui dukungan aparat, keterlibatan orangtua siswa, dan penyuluhan secara berkala kepada siswa di sekolah.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Kekerasan, Siswa, Sekolah*

Abstract

This study aims to find out how law enforcement deals with the violence against students (Case Study in Medan Denai sub-district, Medan City). The approach used in this study was a qualitative approach. The type of research used was field research, where research is oriented towards collecting empirical data in the field. The subject of the research were students who attend school in Medan Denai District, Medan City. The results of the study concluded that (1) The forms of violence among fellow students were making fun of, hitting, pinching, shouting/snapping in public, speaking loudly, embarrassing other students, and blaming each other. (2) The factors that cause violence against students are peer environmental factors, community environmental factors, school environmental factors and family environmental factors. (3) Efforts to prevent violence against students through apparatus support, involvement of parents of students, and regular counseling to students at school.

Keywords: *Law Enforcement, Violence, Students, Schools*

PENDAHULUAN

Situasi kondisi anak di Indonesia belakangan ini masih banyak diliputi kekerasan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di rumah, tetapi juga di lingkungan sekolah. Untuk itu, salah satu area yang krusial untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah lingkungan sekolah.

Belum banyak penelitian yang dilakukan terkait tindakan kekerasan siswa (anak) di sekolah, namun realitanya, terutama pada media massa banyak kasus kekerasan pada anak di sekolah. Kekerasan terhadap anak pada hakikatnya didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan fisik, dan/ atau mental, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak atau martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggungjawab, kepercayaan, atau kekuasaan. (UNICEF: 2002).

Tindak kekerasan di lingkungan sekolah dapat dilakukan siapa saja baik siswa, guru, maupun staf sekolah di lingkup tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan pun beragam antara lain memukul tanpa atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan (Saraswati, 2009). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 82 tahun 2015 ditulis bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Hal inilah yang dapat menghambat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kekerasan di sekolah tidak semata-mata kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis. Kekerasan fisik yang kerap terjadi seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Sedangkan kekerasan psikis sesama siswa yang kerap terjadi yaitu seperti *bullying* yang menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tekanan psikis yang menyebabkan siswa lain menderita.

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan yang terpenting. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang harus diprioritaskan. Dalam hal ini, sekolah ramah anak dapat dijadikan kebijakan nasional sebagai bentuk penanganan dari berbagai kasus tersebut yang dapat diimplementasikan di sekolah (Yosada dan Kurniati, 2012). Tentu hal ini dengan didukung oleh struktur, aparatur dan program berkelanjutan berbasis integrasi prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip perlindungan anak.

Menurut Zulyan (2021) diperlukan kondisi sekolah yang ramah anak untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan di sekolah. Sekolah menerapkan prinsip provisi yang memiliki arti kebutuhan anak seperti cinta/kasih sayang, pangan, kesehatan,

pendidikan dan rekreasi tersedia. Sekolah juga harus mampu melindungi anak dari ancaman, diskriminasi, hukuman, salah perlakuan dan pelecehan serta kebijakan yang tidak tepat. Harus adanya ketegasan dari pihak sekolah dan kejelasan sanksi yang diterapkan kepada pelaku, agar tidak mengulangi kembali. Dengan demikian sekolah menjadi tempat yang aman bagi para siswa untuk proses belajar-mengajar.

Kualitas guru yang diharapkan mewujudkan terciptanya perubahan menuju masyarakat yang terdidik dan terbebas, masih jauh dari harapan. Nyatanya masih banyak kendala terjadi termasuk dari segi budaya, birokrasi, dan sistem pendidikan itu sendiri. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah bahkan sesama teman sebaya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Berdasarkan observasi awal di salah satu sekolah Menengah di Kecamatan Medan Timur, masih ditemukan beberapa tindakan kekerasan pada siswa. Oleh karena itu perlunya perubahan dalam meningkatkan kedekatan antara pihak sekolah dan para siswa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menanggulangi kekerasan siswa di sekolah. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada kekerasan sesama siswa dan bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap siswa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dimana data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010). Menurut Nazir (2003) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Objek penelitiannya adalah siswa-siswa yang bersekolah di sekitaran Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. Oleh karena itu penulis terjun ke lapangan atau lokasi peneliti guna memperoleh informasi valid untuk mengetahui upaya menanggulangi kekerasan pada siswa Sekolah Menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Siswa

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena berdampak serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku orang lain baik itu guru, sesama siswa, maupun pihak lain yang berada di sekolah yang mengakibatkan ketidaknyamanan secara fisik. Dalam penelitian ini, yang

menjadi fokus yaitu kekerasan yang terjadi antar sesama siswa yang bersekolah di sekitaran Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada siswa adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Secara Fisik (*Physical Abuse*)

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. (Suharto, 1997). Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa Sekolah Menengah di sekitaran Kecamatan Medan Denai, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi yaitu berkelahi, memukul dengan tangan kosong atau dengan benda tumpul dan mencubit.

2. Kekerasan Emosional (*Emotional Abuse*)

Kekerasan ini terjadi ketika seseorang mengabaikan dan anak akan mengingat kekerasan emosional tersebut sepanjang hidupnya. (Elfahmi, 2016). Padahal anak adalah tunas bangsa, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensial bangsa dan negara pada masa depan. Di dalam Sekolah Menengah bentuk-bentuk kekerasan emosional yang terjadi yaitu memarahi, berteriak/membentak didepan umum, dan berbicara keras.

3. Kekerasan Secara Verbal (*verbal abuse*)

Kekerasan secara verbal yaitu biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan atau juga mengkambinghitamkan. (Elfahmi 2016). Di dalam Sekolah Menengah bentuk-bentuk kekerasan secara verbal yang terjadi yaitu mengolok-olok, mempermalukan siswa lainnya, dan saling menyalahkan.

4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. (Elfahmi, 2016). Pada umumnya, anak-anak yang mengalami kekerasan merasa takut untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya, disamping trauma, anak juga merasa takut untuk disalahkan atau orang lain tidak akan percaya dengan apa yang diceritakan sang anak. Penyebab lainnya anak tidak mau bercerita bahwa pelakunya adalah salah satu orang yang ia kenal atau disayangi olehnya, anak yang mengalami kekerasan akan mengalami stres berkepanjangan, dan traumanya akan dibawa sepanjang hidupnya dengan perubahan-perubahan perilaku atau maladjustment. Berdasarkan hasil dilapangan, tidak ditemukan bentuk kekerasan secara seksual yang terjadi sesama siswa tingkat Sekolah Menengah.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Siswa

Terjadinya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan diakibatkan oleh banyak faktor yang cukup kompleks. Oleh karenanya, untuk mencari faktor penyebab dan solusinya bukanlah hal yang mudah. Beberapa kasus-kasus tindak kekerasan di dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini dalam penyelesaiannya sering bermuara pada tindakan saling menyalahkan antara pihak satu dengan pihak lainnya, dan kemudian tidak ada penyelesaian secara tuntas. Pada dasarnya perlu juga kita sadari bersama kita memiliki tri pusat pendidikan (tiga pusat pendidikan) yakni pendidikan keluarga, pendidikan formal/ sekolah, dan pendidikan masyarakat sehingga untuk mencari akar dari tindak kekerasan pada anak langkah tercepat yakni meninjau kembali fungsi dan peran pendidikan dalam tripusat pendidikan tersebut.

Ada empat (4) macam faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak baik dari internal maupun eksternal yaitu faktor lingkungan masyarakat (eksternal), faktor lingkungan teman sebaya (eksternal), faktor lingkungan sekolah (eksternal) dan faktor lingkungan keluarga (internal).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pemicu kekerasan terhadap siswa di Sekolah Menengah adalah dari siswa itu sendiri yang sebenarnya kurangnya perhatian, memiliki perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak berguna, tidak berharga, tidak dicintai, kurang diperhatikan, rasa takut diabaikan, maka tidak heran mereka berusaha mencari perhatian kepada guru maupun kepada siswa lain dengan bertingkah yang memancing amarah, agresifitas, ataupun hukuman. Tapi, dengan demikian, tujuannya tercapai yakni mendapat perhatian.

Upaya Mencegah Kekerasan Pada Siswa

Pendidikan adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi. Hak pendidikan tersebut tidak hanya sekedar pemenuhan pengajaran semata, dan hanya berorientasi pada tujuan. Akan tetapi prosesnya harus menjamin tumbuh kembang anak seiring dengan fitrah kemanusiannya. Untuk itu, penting untuk mengharus utamakan sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya dengan mendesain sekolah ramah anak.

Bentuk dari usaha pencegahan yang diberikan oleh pemerintah, untuk menghindari kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan yaitu Kemendikbud telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Dalam pasal 23-24 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara dan pemerintahan bertanggung jawab dan menjamin atas penyelenggaraan perlindungan anak ini. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tentunya disertai pula dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Permendikbud pasal 8 No. 82 Tahun 2015 mengemukakan upaya pencegahan tindak kekerasan:

1. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak

- kekerasan;
2. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
 3. Wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
 4. Wajib segera melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku;
 5. Menjalani kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
 6. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah di akses oleh peserta didik, orangtua/wali, guru/tenaga pendidik, serta masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang ditemukan pada siswa Sekolah Menengah yaitu (mengolok-olok, memukul, mencubit, berteriak/membentak didepan umum, berbicara keras, memermalukan siswa lainnya, dan saling menyalahkan).
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada siswa yaitu: faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan teman sebaya, faktor lingkungan sekolah dan faktor lingkungan keluarga.
3. Upaya pencegahan kekerasan pada siswa di Sekolah Menengah melalui, dukungan aparatur, keterlibatan orangtua siswa, dan pemberian penyuluhan secara rutin kepada siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.
- Bungin, B. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada :Jakarta.
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya :Bandung.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Tarigan, F. N., & Hidayati, T. (2020, October). Membangun Partisipasi Orang Tua Dalam Adaptasi New Normal. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 3, No. 1, pp. 402-406).
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan sekolah ramah anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145-154.
- Zulyan, Z. (2021). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (Sra) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada (Studi Kasus Di Sma Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu). *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(1), 70-81.